

**BATASAN KEADAAN DARURAT TINJAUAN PASAL
7 DAN PASAL 22 AYAT (1) HURUF b UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG
PEMASYARAKATAN**

SKRIPSI



Oleh

SEPTIAN DWI ANGGARA PUTRA
NIM : 2024010042R

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

**BATASAN KEADAAN DARURAT TINJAUAN PASAL
7 DAN PASAL 22 AYAT (1) HURUF b UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG
PEMASYARAKATAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh

SEPTIAN DWI ANGGARA PUTRA
NIM : 2024010042R

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi :BATASAN KEADAAN DARURAT TINJAUAN PASAL 7
DAN PASAL 30 AYAT (1) HURUF b UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG
PEMASYARAKATAN

Nama : SEPTIAN DWI ANGGARA PUTRA
N I M : 2024010042R

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat
dan menyetujui untuk di Ujikan pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program
Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Pembimbing I,



Ika Ayudvanti, S.H., M.H.
NIPY : 10710202024247

Gresik,

Pembimbing II,



Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Ika Ayudvanti, S.H., M.H.



BERITA ACARA BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : **SEPTIAN DWI ANGGARA PUTRA**
2. N.I.M : 2024010042R
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul skripsi : BATASAN KEADAAN DARURAT TINJAUAN PASAL 7 DAN PASAL 22 AYAT (1) HURUF b UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN
6. Pembimbing I : Ika Ayudyanti, S.H., M.H.
Pembimbing II : Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
7. Konsultasi :

TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
16 Januari 2026	Judul		
19 Januari 2026	Latar Belakang		
22 Januari 2026	Rumusan Masalah		
7 April 2026	Revisi Bab I		
18 Juni 2026	Pembahasan Bab II – Bab III		
24 Juni 2026	Pembahasan Bab III – Bab IV		

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : 29 Juni 2026
 9. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal : 30 Juni 2026
 10. Hari/Tanggal : Selasa / 30 Juni 2026
- Pembimbing I Pembimbing II

Ika Ayudyanti, S.H., M.H.
NIPY : 10710202024247

Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Ika Ayudyanti, S.H., M.H.
NIPY : 10710202024247

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **BATASAN KEADAAN DARURAT TINJAUAN PASAL 7
DAN PASAL 22 AYAT (1) HURUF b UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG
PEMASYARAKATAN**

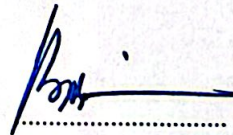
NAMA : SEPTIAN DWI ANGGARA PUTRA
N.I.M : 2024010042R

Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik Pada Tanggal: 30 Juni 2026

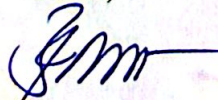
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK

TIM PENGUJI:

1. Nama : Abdul Basid, S.H., M.H.
NIPY : 107102020080045
Ketua.
2. Nama : Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472
Anggota.
3. Nama : Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132
Anggota.



Mengetahui,
Dekan,



Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY: 107102020180132

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI/TESIS*

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SEPTIAN DWI ANGGARA PUTRA
Tempat/tanggal lahir : BOJONEGORO, 17 SEPTEMBER 2001
NIM : 2020400142R
Fakultas : HUKUM
Program Studi : RPL ILMU HUKUM

Menyatakan bahwa skripsi/tesis yang saya buat dengan judul :

**BATASAN KEADAAN DARURAT TINJAUAN PASAL 7 DAN PASAL 22 AYAT (1) HURUF b UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan "**duplikasi**" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya didalam naskah skripsi/tesis* ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi/tesis* ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi/tesis* ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh **DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 20 Juli 2026

Yang menyatakan,



(Septian Dwi Anggara Putra)

Note : * (skripsi/tesis hapus salah satu)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : SEPTIAN DWI ANGGARA PUTRA
NIM : 2024010042R
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“BATASAN KEADAAN DARURAT TINJAUAN PASAL 7 DAN PASAL 22
AYAT (1) HURUF b UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022
TENTANG PEMASYARAKATAN”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak royalti tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih medikan/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik,

Yang menyatakan,



SEPTIAN DWI ANGGARA PUTRA
NIM : 2024010042R

MOTTO

**“Cinta Butuh Proporsi, Karena Akhirnya, Kepada Dia Kita
Pertanggungjawabkan Hati”**

ADA KADAR UNTUK SEGALA SESUATUNYA : Ibarat dompet penuh berisi tunai, seseorang membelanjakan cintanya pada berbagai hal. Pada karir, pada orang tua, pada kekasih, pada lingkungan, dan pada dirinya sendiri. Semuanya butuh kebijaksanaan. Untuk menimbang kadar yang pantas untuk ketenangan. Apa yang berlebihan bersahabat dengan ketidakseimbangan, berujung pada kesulitan. Cukup kan sekadar pada yang lain, tumpahkan semua pada dia, sang penyantun batin.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah, Robb yang telah memberiku peluang kebaikan sehingga dapat mempersembahkan sebuah karya khusus untuk ibu dan ayah yang senantiasa mendo'akan dari kejauhan, menanamkan kasih sayang, serta seluruh keluargaku dan saudara, Semua teman-teman terdekatku yang selalu berdo'a dan memberikan semangat kepadaku tanpa lelah.

Ucapan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing kami penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan semester VIII Fakultas Hukum Universitas Gresik yang selalu memberi dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua.

Semoga Allah membalas semua itu dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Aamiin. Yarobbal allamin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

“BATASAN KEADAAN DARURAT TINJAUAN PASAL 7 DAN PASAL 22 AYAT (1) HURUF b UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG PEMASYARAKATAN”

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP selaku Ketua Yayasan Universitas Gresik.
2. Bapak Dr. Rian Pramana Suwanda, S.STP., M.HP., CHRMP selaku Rektor Universitas Gresik.
3. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
4. Ibu Ika Ayudyanti, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.

5. Ibu Ika Ayudyanti, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Zakiah Noer, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
7. Orang tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik satu angkatan atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik,
Penulis,

SEPTIAN DWI ANGGARA PUTRA

ABSTRAK

BATASAN KEADAAN DARURAT TINJAUAN PASAL 7 DAN PASAL 22 AYAT (1) HURUF b UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN

Septian Dwi Anggara Putra

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Hak narapidana di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berkaitan dengan ketiadaan pengaturan yang tegas dan terperinci mengenai batasan pelaksanaan hak-hak narapidana sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penulis mengangkat dua permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana batasan pelaksanaan hak tahanan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan; dan 2) Apakah pembatasan hak narapidana di Rumah Tahanan Negara telah sesuai dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan tentang kondisi darurat.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

Hasil pembahasan dari penelitian ini yang pertama bahwa pelaksanaan hak tahanan berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah menjamin perlindungan HAM, namun batasan pembatasannya belum dirumuskan secara jelas sehingga menimbulkan kekaburan norma dan berpotensi mengurangi kepastian hukum dalam penerapannya. Dan kedua bahwa Pembatasan hak narapidana dalam kondisi darurat berdasarkan Pasal 22 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 harus sesuai prinsip legalitas, proporsionalitas, dan HAM. Namun, kekaburan norma mengenai parameter kondisi darurat dan batas pembatasan hak menimbulkan potensi perbedaan penafsiran dalam penerapannya.

Kata Kunci : Batasan; Keadaan Darurat; Pemasyarakatan.

ABSTRACT

LIMITATIONS OF EMERGENCY SITUATIONS REVIEW OF ARTICLE 7 AND ARTICLE 22 PARAGRAPH (1) LETTER b OF LAW NUMBER 22 OF 2022 CONCERNING CORRECTIONAL SYSTEMS

Septian Dwi Anggara Putra

Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik

Prisoners' rights in State Detention Centers (Rutan) are related to the lack of strict and detailed regulations regarding the limits on the exercise of prisoners' rights as stipulated in Article 7 of Law Number 22 of 2022 on Correctional Facilities. The author raises two issues: 1) How the limits on the exercise of detainees' rights in State Detention Centers are based on Article 7 of Law Number 22 of 2022 on Correctional Facilities; and 2) Whether the restriction of prisoners' rights in State Detention Centers complies with the principles of legality, proportionality, and the protection of human rights as guaranteed in Article 22 paragraph (1) letter b of Law Number 22 of 2022 on Correctional Facilities concerning emergency conditions.

In this research, the author uses normative legal research methods with three approach methods, including conceptual approach, statute approach, and historical approach.

The results of this study are, first, that the implementation of prisoners' rights based on Article 7 of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections has guaranteed human rights protection, but the limits of these restrictions have not been clearly formulated, causing some ambiguity in the rules and potentially reducing legal certainty in their application. And second, that the restriction of prisoners' rights in emergency situations based on Article 22 paragraph (1) letter b of Law Number 22 of 2022 must comply with the principles of legality, proportionality, and human rights. However, the unclear norms regarding the parameters of emergency conditions and the limits of rights restrictions create potential differences in interpretation when applied.

Keywords: *Limitations; Emergency Conditions; Corrections.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN.....	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR ISI	xiv

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	1
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Tinjauan Pustaka.....	11
1.5.1. Landasan Konseptual.....	11
1.5.2. Landasan Yuridis.....	18
1.5.3. Landasan Teori.....	20
1.6. Penelitian Terdahulu.....	27
1.7. Metode Penelitian	29
1.7.1. Jenis Penelitian.....	29
1.7.2. Metode Pendekatan	30
1.7.3. Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>).....	32
1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	33
1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	34
1.8. Sistematika Penulisan.....	35

BAB II BATASAN PELAKSANAAN HAK TAHANAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA

2.1. Sistem Pemasyarakatan di Indonesia	37
2.2. Fungsi Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Pemasyarakatan	39
2.3. Hak Tahanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan	44
2.4. Hak Tahanan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara	

Pidana	48
2.5. Batasan Pelaksanaan Hak Tahanan Di Rumah Tahanan Negara Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan	51
BAB III PEMBATASAN HAK NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA DITINJAU DARI PRINSIP LEGALITAS, PROPORSIONALITAS, DAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONDISI DARURAT	
3.1. Prinsip Legalitas Terhadap Pembatasan Hak Narapidana	63
3.2. Prinsip Proporsionalitas Dalam Pembatasan Hak Narapidana	67
3.3. Prinsip Hak Asasi Manusia Terhadap Pembatasan Hak Narapidana	74
3.4. Pembatasan Hak Narapidana di Rumah Tahanan Negara Ditinjau Dari Prinsip Legalitas, Proporsionalitas, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Sebagaimana Dijamin Dalam Pasal 22 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Dalam Kondisi Darurat	78
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	88
4.2. Saran	89
DAFTAR BACAAN	